

KEPUTUSAN – PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) PADA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN – KOTA JAKARTA SELATAN

2023

KPTS 22, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) PADA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN KOTA JAKARTA SELATAN

- ABSTRAK:
- Dalam melaksanakan penyusunan daftar pemilih yang akurat, komprehensif dan mutakhir pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) yang terintegrasi; Meningkatkan pelayanan terhadap proses pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu ditunjuk Operator SIDALIH pada tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan di wilayah KPU Kota Jakarta Selatan;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU RI No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 7 Tahun 2022; Surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor 422/PL.01-SD/14/2023
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penunjukan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) Pada Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Jakarta Selatan

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai ditetapkan pada 09 Februari 2023, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
 - Lamp.: 1 hlm.